

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
(Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan  
Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)**

**T E S I S**

**OLEH**

**RENIR HIDAYAT  
NPM. 171801085**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN  
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
(Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan  
Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)**

**T E S I S**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik  
Universitas Medan Area



**O L E H**

**RENIR HIDAYAT  
NPM. 171801085**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)**

**N a m a : Renir Hidayat**

**N P M : 171801085**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Badaruddin, M.Si**

**Dr. Warjio, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**

**Dr. Warjio, MA**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada tanggal 27 April 2019**

---

---

**N a m a : Renir Hidayat**

**N P M : 171801085**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**  
**Sekretaris : Dr. Adam, M.AP**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si**  
**Pembimbing II : Dr. Warjio, MA**  
**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Tesis : Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang  
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan  
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat  
dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan pada  
Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten  
Aceh Tamiang**

**Nama : Renir Hidayat**

**Program Studi : 171901085**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Badaruddin, M.Si**

**Dr. Warjio, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Direktur**

**Dr. Warjio, MA**

**Prof. Dr.Ir. Retna Astuti K., MS**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.

Tujuan penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pasca sarjana pada Universitas Medan Area (UMA) dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG”**.

Secara khusus penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, perjuangan, bimbingan, serta doa kepada Ayahanda Hidayat Syah, S.Sos dan Ibunda tercinta Safrida. Tak lupa kepada seseorang yang selalu mendampingi di saat susah maupun senang, Istri Tercinta Sofiana yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan keberhasilanku.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis memperoleh bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadhan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA)
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S, selaku Direktur Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area (UMA);
3. Yth. Bapak Dr. Warjio, MA selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area (UMA);
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan Tesis ini;
5. Yth. Yth. Bapak Dr. Warjio, MA selaku dosen pembimbing II yang dengan kesabaran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
6. Yth. Bapak Camat Sekerak, Bapak Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Para Datok Penghulu, dan Para tokoh Masyarakat serta seluruh perangkat di Kantor Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Seluruh Dosen, dan staf bagian administrasi dan keuangan, serta seluruh Civitas Akademika Universitas Medan Area (UMA) yang telah mengajar, melatih, dan mengasuh penulis selama menempuh pendidikan di Almamater Tercinta ini;

8. Adik-adikku tersayang Haditya Hidayat dan M. Haqqy Hidayat beserta seluruh keluarga besar Sofyan yang telah memberikan doa dan mendorong penulis baik moril maupun materil hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Medan Area (UMA) ini;
9. “Sahabat” yang telah menghabiskan waktu selama 6 (enam) tahun bersama-sama mulai dari menempuh program sarjana sampai dengan program pasca sarjana;
10. Sahabat dan teman-temanku kelas C MAP UMA, serta seluruh mahasiswa pascasarjana administrasi publik tahun 2017-2019, meskipun waktu berlalu begitu cepat namun semuanya takkan pernah terlupakan.
11. Teman-teman bimbinganku atas kebersamaan dan kerjasamanya untuk menyelesaikan Tesis ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Tesis ini terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan lebih lanjut, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan Tesis ini.

Penulis berharap laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Semoga Allah SWT meridhai dan memberikan kita semua ilmu serta pemahamanyang berguna. Terima kasih, Wassalammu’alaikum.

Medan, April 2019  
Penulis,

**RENIR HIDAYAT**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang)**

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah, terutama dalam masa pelayanan dan pembangunan. Pentingnya peran Kecamatan itu ditambah adanya tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai. Pemerintah kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhanarganya. Perubahan kedudukan Kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat tersebut adalah Pertanggungjawaban administratif. Pengertiannya bukan berarti Camat mendapatkan kewenangan dari Sekretaris Daerah, karena secara legitimasi Camat mendapatkannya dari Bupati/Walikota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu kajian dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan yaitu bahwa kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 yaitu dalam menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang belum maksimal diberikan kepada masyarakat, dapat dilihat dari penilaian PATEN yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Kecamatan. Hal tersebut memiliki beberapa factor penghambat yaitu Kurangnya Sumber daya Manusia yang mumpuni, ketersediaan anggaran yang belum memadai dan diuraikan dari teori Hamdi yaitu dari dimensi produktifitas, Dimensi Linearitas, dan Dimensi efisiensi. Serta memiliki factor-fakto yang mempengaruhi antara lain Sustansi Kebijakan, Perilaku Tugas Pelaksana, Interaksi Jejaring Kerja, Partisipasi Kelompok Sasaran, dan Sumber Daya.

Kata Kunci : Implementasi, Pelimpahan Kewenangan, Pelayanan Masyarakat

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF REGENTS ACEH TAMIANG REGULATION NUMBER 14 OF 2014 CONCERNING THE PARTIAL DEVOLUTION REGENTS AUTHORITY TO CAMAT IN ORDER

*(Study to Improve Community Services District in Tamiang Sekerak Region Aceh  
Tamiang Regency)*

*District is a level of government that plays an important role in the region, especially in the construction period. The importance of the role of the District was compounded by the demands of the community to get better public services, the ability and capacity of district governments were adequate. District government itself has sought to improve its services within the framework of meeting the needs of its citizens. Change the position of sub-district administrative area into the working environment of local government, opening up opportunities for the region to develop their creativity as appropriate to local needs. Camat assisted in their duties by the District and is responsible to the Regent / Mayor through the District Secretary / City. The Head of accountability is the administrative accountability. The sense does not mean to get authorization from the Head of the Regional Secretary, because the legitimacy Head got from Regent / Mayor. This study uses qualitative deskriptif memamfaat a study with the data obtained through observation, interviews and documentation. The Studies Results were found that the constraints in implementing of Aceh Tamiang regent's regulation Number 14 in 2016. One of them in carrying out a part of regent's authority delegation to the sub-district head by way of the implementation administrative services integrated in the sub-district that had not been maximally given to the community, can be seen from the assessment og the sub-district administration services intregate carried out by local governments, sekerak Sub-districts achieved the lowest rating of all.it has several inhibiting factors, such as a lack of qualified human resources and limited available budgets. Can be measured from Hamdi theory,namely from the dimensions of Productivity, Linearity dimensions, efficiency dimensions and indicators of policy substance, behavior of implementing tasks, network interaction, participation of target groups and resources*

*Keywords: Implementation, Delegation of Authority, Community Services*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>87</b>
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	89

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data Hasil Penilaian Pelayanan Publik PATEN Tahun 2018 .....	8
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sekerak .....	9
Tabel 2.1 Indikator Implementasi Kebijakan menurut Hamdi (2014:106).....	20
Tabel 2.2 Determinan Implementasi Kebijakan Publik .....	21
Tabel 2.3 Data Perbedaan Pelayanan Konvensional dan PATEN .....	27
Tabel 2.4 Data Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tesis .....	37
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sekerak .....	52
Tabel 4.2 Koefisien Luas Bangunan dalam Mengukur IMB .....	64
Tabel 4.3 Waktu Penyelesaian Pelayanan PATEN .....	68
Tabel 4.4 Aparatur Penyelenggaraan PATEN Kecamatan Sekerak .....	70
Tabel 4.5 Rekapitulasi PATEN Yang dilaksanakan di Kecamatan Sekerak Tahun 2018	73
Tabel 4.6 Tabel Besaran Honorarium Yang di Terima .....	79
Tabel 4.7 Daftar Kebutuhan Perlengkapan PATEN Sekerak .....	83

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
GAMBAR 2.1 Kerangka Pemikiran .....	36
GAMBAR 3.1 Komponen Analisis Data .....	48



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan paradigma pemerintahan dari *sentralistik* menjadi *desentralistik* memberikan kekuatan politik berupa kewenangan yang luas pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemberian dan perluasan wewenang dari pusat ke daerah sebagai salah satu upaya untuk mendorong jalur birokratis dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selama ini memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Melalui desentralisasi, pemerintah pusat mengalihkan beberapa kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola kegiatan pemerintahan secara otonom kecuali dalam urusan 6 bidang : Pertahanan dan keamanan, moneter, agama, kehakiman, hubungan luar negeri dan lintas kabupaten/kota. Pemerintah daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Jadi, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya digantikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara langsung memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih di berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Penekanan utama otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan pelayanan. Masalah yang muncul antara lain, jauhnya jarak dan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menjadikan tujuan penyelenggaraan otonomi menjadi semu ketika terciptanya akses masyarakat yang rendah terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah. Selama berlangsungnya penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat masyarakat, pertama pendekatan “kewilayahan” seperti wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Kedua pendekatan “sektoral”, seperti sector ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Prinsip desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan pada kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara structural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu

perubahan yang sangat terlihat yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistic diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah, terutama dalam masa pembangunan. Pentingnya peran Kecamatan itu ditambah adanya tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai. Pemerintah kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya.

Perubahan kedudukan Kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengemban kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan paradigm otonomi daerah dari keseragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan juga memberi kesempatan daerah-daerah untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan

mengenai Kecamatan yang ada dilingkup wilayahnya. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat tersebut adalah Pertanggungjawaban administratif. Pengertiannya bukan berarti Camat mendapatkan kewenangan dari Sekretaris Daerah, karena secara legitimasi Camat mendapatkannya dari Bupati/Walikota.

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas *atributif* dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketentramandan ketertiba, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan desa, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa serta instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

Prinsip utama dalam pelimpahan wewenang ada wewenang yang dapat didelegasikan yaitu wewenang yang bersifat *atributif*, sedangkan wewenang yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karenan akan mempersulit dalam hal pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Pelimpahan wewenang dapat dikemukakan, bahwa prinsip dalam memberikan pelimpahan wewenang harus memberikan perhatian pada isi kebijakan dalam konteks pelaksanaannya. Isi kebijakan menyangkut pengaruh kepentingan yang ada, keuntugan-keuntugan yang diperoleh, kejelasan tujuan, program pelaksanaan dan dukungan sumber daya baik finansial maupun personal, sedangkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan menyangkut bentuk dan indikator wewenang, kepentingan dan strategi, karakter rezim pimpinan dan organisasi serta tanggungjawab.

Pelimpahan wewenang dilakukan Bupati kepada Camat bertujuan untuk meyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. Yang mana pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan mempertegas kembali wewenang Camat, Sebagaimana Kewenangan Camat yang bersifat atributif tetap ada sebagai pendamping kewenangan yang didelegasikan Bupati/Walikota. Dalam hubungannya, Camat dipertegas menerima kewenangan Bupati/Walikota. Amanat yang sama juga dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

pada pasal 12 ayat 3, “Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota”.

Adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian pelayanan Perizinan dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di Kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas, sebagai jalan terjadinya percepatan pembangunan daerah yang mana memperlihatkan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Dalam peraturan Bupati tersebut, tersebut terdapat beberapa bidang yang menjadi kewenangan Bupati yang selanjutnya dilimpahkan kepada Camat, antara lain yaitu aspek :

1. Perizinan;
2. Penyelenggaraan;
3. Rekomendasi;
4. Kewenangan lainnya.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan. Permendagri Nomor 04 tahun 2010 pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Ruang lingkup PATEN meliputi Pelayanan bidang Perizinan dan Pelayanan bidang non perizinan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu dikabupaten/kota. PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Bidang Perizinan tidak Terlepas dari Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) itu Sendiri. Penyelenggaraan PATEN perlu di pantau pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, manfaat yang di terima masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018 akhir, Pemerintah Daerah Kabupten Aceh Tamiang telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Bidang Perizinan maupun Non Perizinan melalui evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dari hasil penilaian TIM Monitoring dan evaluasi tersebut terlihat

bahwa Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang mendapatkan nilai paling rendah dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat pada Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1828 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kecamatan terbaik sebagai Penyelenggaraan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 pada tanggal 03 Desember 2018 sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Data Hasil Penilaian Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018**

No	Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
1.	Karang Baru	4	Baik
2.	Rantau	3,8	Baik
3.	Kota Kualasimpang	3,6	Baik
4.	Kejuruan Muda	3,5	Baik (dengan Catatan)
5.	Banda Mulia	3,2	Baik (dengan Catatan)
6.	Seruway	3,0	Cukup
7.	Manyak Payed	2,6	Cukup
8.	Tamiang Hulu	2,5	Cukup (dengan Catatan)
9.	Tenggulun	2,4	Cukup (dengan Catatan)
10.	Bandar Pusaka	2,4	Cukup (dengan Catatan)
11.	<i>Sekerak</i>	<i>2,3</i>	<i>Cukup (dengan Catatan)</i>
12.	Bendahara	2,3	Cukup (dengan Catatan)

*Sumber : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1828 Tahun 2018*

Dari data diatas bisa di lihat bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan di Kecamatan Sekerak dianggap paling rendah. Persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan adalah persyaratan teknis yang meliputi sarana dan prasaran teknis PATEN. Bila dilihat dari data yg ada, sarana dan prasarana yang digunakan Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) belum memadai, hal ini dapat dilihat

dari Peralatan yang digunakan dalam rangka memobilisasi pelaksanaan tugas pada Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sekerak**

No.	Sarana/ Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kendaraan Roda 4	1	-	-	1
2	Kendaraan Roda 2	5	-	1	4
3	Meja	12	5	3	4
4	Filing Kabinet	5	3	1	1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
5	Lemari Kayu	6	4	-	2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
6	Lemari Kaca	1	1	-	-
7	AC	9	6	2	1
8	Computer Pc	8	3	4	1
9	Laptop	3	2	1	-
10	Printer	10	5	3	2
11	Mesin Tik	1	-	1	-
12	Gengset	1	-	-	1
13	Televisi	1	1	-	-
14	Kursi Tamu	3 set	2 set	-	1 set
15	Wireless	1	-	-	1
16	Meja Komputer	2	1	-	1
17	Kursi Tunggu	2set	1 set	-	1set

*Sumber : Lakip Kecamatan Sekerak tahun 2018*

Pada LAKIP Kecamatan Sekerak tahun 2018 terlihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sekerak adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

2. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan aparatur mukim dan kampung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang juga didukung oleh kurang memadainya sarana dan prasarana.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk membangun masyarakat lokal sebagai esensi dari otonomi daerah, maka salah satu upaya pemda adalah melimpahkan wewenang Bupati kepada Camat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mendekatkan pelayanan berarti mempersempit jarak penyedia layanan terhadap penerima pelayanan yang dalam hal ini Kecamatan ditempatkan sebagai penyedia layanan yang dapat menjangkau masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 yang dilaksanakan selama Dua Tahun, diindikasikan terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu kewenangan yang diberikan Bupati justru tidak bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Camat, hal ini terlihat dari belum efektifnya kualitas pelayanan yang di berikan oleh Camat kepada masyarakat untuk mengurus beberapa keperluan seperti dalam hal perizinan. Terkait dengan hal tersebut, dalam

prakteknya masih mengalami hambatan atau kendala belum sejalan dengan tujuan dilakukannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat.

Kondisi ini berdampak terhadap kualitas pelayanan publik khususnya dalam rangka kecepatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Teknis atau Instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan khususnya perizinan menjadi tidak optimal.

Guna mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-prinsip yang mendasari dengan prakterk penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusi, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen. Tujuan administratif dari desentralisasi adalah terbangunnya system administrasi pemerintahan daerah yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mengutamakan nilai efektif, efesien, serta ekonomis. Sedangkan tujuan social ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahiriah dan batiniah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul“Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian ini membahas sejauh mana Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sekerak. Fokus penelitian menitik beratkan pada Proses penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Permasalahan yang terjadi yaitu dalam penilaian Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Sekerak mendapatkan Nilai terendah dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016, pihak Pemerintah Kecamatan Sekerak telah melakukan berbagai macam inovasi khususnya dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, namun di sisi lain persepsi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Tim Penilai mengkategorikan Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan pada Kategori *Cukup (dengan Catatan)*. Berdasarkan latar belakang dan Rumusan masalah, Peneliti ini akan melakukan penelitian terkait sejauh mana Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Sekerak.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Tamiang Kepada Camat dalam dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil kajian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat kepada :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
2. Dapat menjadi masukan bagi rekan-rekan yang berminat dan tertarik memperdalam penelitian otonomi daerah khususnya pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat.
3. Dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang hasil dari pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam bidang Perizinan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintahan Daerah

Beberapa pandangan dan pendapat ahli mengenai pemerintahan daerah diantaranya sebagaimana Haris dalam Nurcholis (2007:26) menjelaskan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

*Pemerintahan daerah (local self-government) adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberikan kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.*

Hamdi menyatakan bahwa aspek desentralisasi merupakan “keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat”. Dengan kedekatan tersebut yang terbentuk sebagai implementasi prinsip desentralisasi, dapat berarti banyak bagi masyarakat, antara lain:

1. Pemerintah daerah akan semakin memiliki tingkat *akuntabilitas* yang tinggi.
2. Pemerintah daerah akan dapat mempunyai tingkat daya tanggap yang tinggi dalam menyikapi perkembangan masyarakat.
3. Pemerintah daerah dapat menjamin pelayanan pemerintahan yang tidak saja efisien dalam penyelenggaraannya tetapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam substansinya.
4. Pemerintah daerah merupakan latihan bagi munculnya pemimpin nasional.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang merupakan pelaksanaan dari prinsip *desentralisasi* secara konseptual

keberadaannya bertujuan untuk lebih tanggap dalam menyikapi perkembangan masyarakat, menjamin pelayanan masyarakat yang efektif, efisien dan aspiratif. Tetapi, dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah masih mengalami banyak masalah sebagaimana dikemukakan oleh Soleh dan Rochmansyah diantaranya :

*Ketidakcukupan sumber daya finansial, minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian terutama di luar Jawa, prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai, rendahnya produktifitas pegawai, inefisiensi, infrastruktur yang kurang mendukung, lemahnya perangkat hukum (aparap penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum, political will yang rendah, adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan lemahnya akuntabilitas publik.*

Sebahagian uraian permasalahan diatas sesuai dengan gambaran kondisi yang ada di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah penelitian bahwa Kecamatan Sekerak memiliki jumlah sumber daya aparatur yang minim dan belum memahami akan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, Pemerintah Pusat memberikan Otonomi Khusus dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Provinsi Aceh dan Provinsi lain serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Aceh. Pemberian Otonomi Khusus tersebut yang diikuti dengan pemberian kewenangan khusus yang dibagi antar daerah Provinsi dan kabupaten/Kota dimana fungsi-fungsi pengaturan berada di daerah Provinsi sedangkan fungsi pelayanan masyarakat diberikan secara bertahap dan proporsional kepada daerah

Kabupaten/Kota. Kabupaten Aceh Tamiang menjalankan sistem pemerintahan desentralisasi dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kecamatan melalui penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sehingga masyarakat mendapatkan pemberian pelayanan yang baik.

### **2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Dengan demikian suatu kebijakan publik yang telah dirumuskan dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang perlu diinformasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Sebuah kebijakan dalam prakteknya dapat dinilai efektif atau tidaknya dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Apakah telah sesuai dengan arah tindakan kebijakan sampai dicapainya tujuan kebijakan.

George Edward III (dalam Winarto, 2008), *berpendangan bahwa Implementasi adalah Krusial bagi administrasi Publik dan Kebijakan Publik, implementasi merupakan tahapan kebijakan antara pembentukan Program dan Konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya.*

Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan. Maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu di implemtasikan dengan baik. Sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang di implentasikan dengan baik.

Tidak jauh berbeda dari pandangan tersebut, Mazmanian dan Sebastier (dalam Wahab, 2008) merumuskan Implementasi kebijakan sebagai :

*“ Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan. Yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”*

Dari rumusan implementasi sebagaimana di kemukakan dalam kamus Webster serta Mazmanian dan Sebastier di atas, maka implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/dampak bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, inti dari implemenasi terletak pada pelaksanaan aktifitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan.

Grindle dalam Nugroho mengemukakan bahwa dalam konteks implementasi ditentukan oleh kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Koswara, menegaskan bahwa : Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme bagaimana menerjemahkan tujuan-tujuan kebijaksanaan kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih jauh dari pada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai pada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.

Penjelasan yang perlu dijawab dari uraian di atas adalah dari sudut pandang dimana proses implementasi kebijakan itu seharusnya dilihat. Wahab, menjelaskan bahwa : dalam implementasi program, khususnya yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah sebenarnya dapat di lihat dari (3) tiga sudut pandang, yakni : (1) pemrakarsa kebijaksanaan atau pembuat kebijakan atau pusat; (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan; (3) aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran.

Sesuai uraian diatas, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari pejabat atau lembaga yang lebih rendah tingkatannya dalam upaya mereka untuk memberikan pelayanan atau mengubah perilaku kelompok sasaran. Dari sudut pandang pejabat di lapangan, implementasi berfokus pada tindakannya atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi dilapangan dalam upayanya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat lain diluar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan. Sedangkan dari sudut pandang kelompok sasaran, maka pusat perhatiannya pada permasalahan apakah pelayanan atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah benar-benar merubah pola hidupnya, memberikan dampak yang positif bagi mereka.

Hoogerwerf berpendapat di dalam implementasi kebijakan terdapat tiga unsur yang menunjang keberhasilan yaitu:

- (1) Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan;
- (2) *Target group* atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan

akan menerima manfaat dan perubahan serta peningkatan, dan (3) Unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi.

Jika suatu kebijakan tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Bahkan kebijakan yang cemerlangpun, apabila mengimplementasikannya kurang baik mungkin mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan mengandung resiko untuk gagal, Hogwood dan Gunn dalam Wahab, membagi pengertian kegagalan kebijakan kedalam kedua kategori, yaitu tidak terimplementasikan dan implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, sedangkan kegagalan implementasi kebijakan terjadi manakala faktor eksternal ternyata tidak menguntungkan. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan karena pelaksanaannya jelek, kebijakannya sendiri memang jelek atau kebijakan itu bernasib jelek.

Sebagaimana dalam pandangan, Jones bahwa *“Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”* (diterjemahkan secara bebas bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program). Guna mengoperasikan program, menurut Jones ada tiga kegiatan utama dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. *Organization: The establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a program into effect.* (diterjemahkan secara bebas adalah

Organisas: pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan).

2. *Interpretation: The translation of program language (often contained in a statue) into acceptable and feasible plans and directives.* (diterjemahkan secara bebas adalah Interpretasi: menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan).
3. *Application: The routine provision of services, payment or other agreed upon program objectives or instruments.* (diterjemahkan secara bebas adalah Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau peralatan).

Pandangan Jones tersebut di atas, jika dalam sebuah organisasi, maka terdapat struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Interpretasi, bagaimana sumberdaya manusia organisasi dapat secara bertanggungjawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh pimpinan yang berwenang. Sedangkan penerapan atau aplikasi dimaksudkan adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan, peraturan atau petunjuk pelaksana atau pun petunjuk teknis yang dilengkapi pula dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan.

Matland dalam Hamdi berpendapat “literatur implementasi akan menunjukkan bahwa *top-downer* dan *Buttom-Upper* memilih untuk melakukan

studi mengenai tipe kebijakan yang berbeda. *top-downer* cenderung memilih kebijakan yang relatif jelas, sedangkan *Bottom-Upper* melakukan studi terhadap kebijakan dengan ketidakpastian yang lebih besar yang *inhern* dalam kebijakan.

Suatu kebijakan dirumuskan secara jelas dan konsisten, hal itu tidak hanya menyangkut tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, akan tetapi juga cara mengimplementasikannya Van Meter dan Horn dalam Winarno, Mengemukakan kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana biasanya belum dijelaskan secara rinci, oleh karena itu pemerintah harus menerjemahkannya kedalam bentuk juklak dan juknis yang pengaturan mengenai hal itu harus jelas, lengkap dan konsisten.

Kesulitan dalam menentukan sasaran dan tujuan kebijakan terutama terletak pada aspek identifikasinya. Horn dan Meter dalam Nugroho , menjelaskan terdapat dua penyebab mengapa identifikasi sasaran dan tujuan kebijakan seringkali memenuhi kesulitan, yaitu pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan kompleks, kedua, mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Bidang Perizinan di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dapat di kaji dari berbagai pendapat para ahli, suatu program yang diimplementasi merupakan kegiatan yang sifatnya

interaktif dan tidak bisa terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Pandangan dan pendapat para ahli tentang implementasi kebijakan terus berkembang sebagaimana pendapat Hamdi menyatakan:

“Implementasi kebijakan adalah suatu penggalan dari proses kebijakan, yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. Target adalah konkretisasi atau spesifikasi dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, yang secara rinci dan berjenjang menjadi program-program (dan juga mungkin lebih rinci lagi menjadi sub-sub program) dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, pengkajian terhadap implementasi kebijakan selalu menampilkan dua dimensi utama yakni indikator dan determinan. Indikator dari implementasi kebijakan akan terdiri atas serangkaian gambaran (perihal atau keadaan) mengenai dinamika pergerakan implementasi kebijakan.”

Berdasarkan pendapat Hamdi tersebut, dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan dapat terlaksana apabila indikator implementasi terlaksana, indikator implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.1.berikut:

**Tabel 2.1. Indikator Implementasi Kebijakan**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Implementasi Kebijakan	Produktifitas	Jumlah pencapaian kelompok sasaran
	Linearitas	Derajat kesesuaian dengan standar (prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana)
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, aset, dana dan teknologi)

*Sumber : Hamdi (2014:106)*

Penulisan ini menggunakan konsep implementasi kebijakan berdasarkan pandangan Hamdi yang selanjutnya dikaitkan dengan komponen-komponen

penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Penulis menetapkan dimensi produktivitas, linearitas dan efisiensi sebagai panduan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengapa implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang rendah.

Untuk mengetahui capaian dimensi kebijakan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Sekerak, peneliti harus dapat mendeskripsi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi menurut Hamdi tersebut dapat dilihat dalam determinan implementasi kebijakan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Determinan Implementasi Kebijakan Publik**

Faktor		Indikator
1		2
Substansi Kebijakan		1. Konsistensi derivasi / spesifikasi kebijakan 2. Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain
Perilaku pelaksana	tugas	1. Motivasi kerja 2. Kecendrungan penyalahgunaan wewenang 3. Kemampuan pembelajaran
Interaksi jejaring kerja		1. Kerja sama antar pelaksana 2. Hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan
Partisipasi sasaran	kelompok	1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan 2. Kemampuan berkontribusi sesuai prosedur yang ada
Sumber daya		1. Kecukupan dana 2. Ketersediaan pelaksana 3. kecukupan peralatan 4. Ketersediaan informasi 5. ketetapan teknologi

*Sumber : Hamdi (2014 :106)*

Faktor- faktor yang mempengaruhi kebijakan akan di diketahui pada saat penelitian. Gambaran kemungkinan yang terjadi pada tataran implementasi kebijakan menurut pandangan Hamdi meliputi substansi kebijakan, perilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Penulis menggunakan teori Hamdi sebagai acuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang karena dianggap relevan dengan masalah penelitian penulis.

### **2.1.2 Kecamatan**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur berbagai kepentingan masyarakat daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan pelaksanaan tugas perangkat daerah yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dilihat dari karakteristik pekerjaannya, kecamatan lebih tepat dikelompokkan ke dalam jajaran unsur lini, tetapi dengan nama unsur lini teknis seperti yang menjalankan tugas pokok sebagai unsur lini yang artinya kegiatan Camat beserta

jajarannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kedudukan kecamatan yang menjadi perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan telah memberikan makna penting bagi status kecamatan itu sendiri. Dengan kedudukannya sebagai perangkat daerah, maka kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, tetapi hanya sebagai suatu wilayah kerja dari Camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang melaksanakan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh bupati/walikota serta melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan disebutkan bahwa “Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, (Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008).

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pertanggung jawaban ini hanya bersifat administratif semata, dalam artian bukan

bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah secara struktural, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjanya khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kerjanya, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Camat mempunyai dua sumber kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu:

- (a) kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan sebagaimana yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, yang disebut sebagai kewenangan atributif.
- (b) kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang disebut sebagai kewenangan *delegatif*. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.”

Adapun tugas-tugas Camat dalam melaksanakan kewenangan atributif yang dimilikinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 19 Tahun 2008 yaitu:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
6. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan.

Selain tugas-tugas umum pemerintahan tersebut di atas, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

### **2.1.3 Pengertian Pelimpahan Wewenang**

Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik. (Ensiklopedi Administrasi, 1977 : 28). Pelimpahan adalah proses menyerahkan sebagian wewenang dari pejabat kepada pejabat untuk melaksanakan sebagian urusan. Pelimpahan dari bupati kepada camat ini tak dapat didelegasikan oleh camat kepada pejabat lainnya tanpa seijin bupati sebagai yang melimpahkan wewenang.

Ada dua alasan penting perlunya pendelegasian kewenangan, yaitu: (1) kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasnya; dan (2) perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan. (Terry, 1960 : 300). Pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat ini sebenarnya merupakan upaya untuk

optimalisasi peran dan fungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terealisasinya Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Wewenang yang dapat dilimpahkan adalah:

- a) kewenangan perijinan;
- b) kewenangan rekomendasi;
- c) kewenangan koordinasi;
- d) kewenangan pembinaan;
- e) kewenangan pengawasan;
- f) kewenangan fasilitasi;
- g) kewenangan penetapan;
- g) kewenangan pengumpulan data dan penyampaian informasi

Pelimpahan wewenang kepada camat dapat menggunakan dua pola, yaitu:

1. Pola pelimpahan yang seragam untuk semua kecamatan
2. Pola pelimpahan yang beraneka ragam sesuai karakteristik kecamatan bersangkutan

Agar pelimpahan wewenang kepada camat dapat diimplementasikan dengan efektif, maka diperlukan sejumlah prasyarat, yaitu:

- a. Adanya keinginan politik dari Bupati untuk melimpahkan wewenang ke Camat.
- b. Adanya kemauan politik dari Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama untuk

pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah, dan murah serta berdaya lingkup setempat.

- c. Adanya ketulusan hati dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh Kecamatan.
- d. Adanya dukungan anggaran, infrastruktur dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.

#### **2.1.4 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau disingkat PATEN merupakan inovasi manajemen dalam rangka meningkatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan, utamanya bagi kecamatan yang letaknya jauh dari kantor Kabupaten/Kota dan sulit dijangkau karena faktor kondisi geografis dan infrastruktur jalan yang belum memadai. Merespon hal-hal tersebut di atas, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Ketika warga masyarakat datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan pelayanan administrasi, tidak perlu lagi mendatangi setiap petugas yang berkepentingan, seperti kepala seksi, sekretaris kecamatan dan camat. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.

Setelah itu melakukan pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan. Warga tidak lagi harus terbebani dengan pertanyaan apakah uang yang dibayarkan akan sampai kepada kas daerah atau hilang diperjalanan, karena semuanya tercatat dan dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya dan diumumkan kepada masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan petugas tidak sesuai dengan standar, warga dapat mengadukan kepada pengambil kebijakan di atasnya (Kepmendagri No.138-270 Thn 2010).

Perbedaan antara pelayanan yang selama ini dijalankan (konvensional) dengan PATEN, secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3. Perbedaan Pelayanan Konvensional dan PATEN**

Aspek	Pelayanan Konvensional	PATEN
<b>Fisik</b>	Terdiri dari beberapa meja yang saling terpisah	Loket/meja yang difungsikan khusus untuk pelayanan. Loket/meja ini terdiri dari dua bagian yang berhubungan langsung yaitu penerimaan berkas dan penyerahan dokumen hasil.
<b>Proses</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga membawa berkas persyaratan dan menemui secara langsung pejabat yang berkepentingan, yaitu Kepala Seksi, Sekcam dan Camat;</li> <li>2. Bila pejabat yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga cukup menyerahkan berkas persyaratan melalui loket/meja pelayanan, menunggu di ruang tunggu dan menerima dokumen hasil;</li> <li>2. Ada pen delegasian kewenangan, sehingga</li> </ol>

	<p>perlu ditemui tidak hadir, warga harus kembali lagi pada lain hari;</p> <p>3. Bila tidak tahu proses pengurusannya, warga harus bertanya kesana kemari, sehingga memperlambat penyelesaian pelayanan.</p>	<p>ketidakhadiran pejabat yang berkaitan langsung dapat dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk;</p> <p>3. Alur prosesnya ditampilkan secara jelas dan transparan.</p>
<b>Sumber Daya Manusia</b>	<p>Tidak ada pembagian tugas dalam memberikan pelayanan, sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih tugas antar pegawai dan cenderung tidak efisien</p>	<p>1. Ada petugas khusus yang melayani warga</p> <p>2. Setiap pegawai memiliki peran yang jelas dalam melayani warga</p> <p>3. Meningkatkan kinerja pegawai yang ada.</p>
<b>Ketersediaan Informasi</b>	<p>1. Tidak ada informasi mengenai persyaratan, biaya dan waktu, sehingga warga cenderung mengeluarkan biaya lebih besar dengan harapan cepat selesai</p> <p>2. Informasi biasanya disampaikan langsung oleh pegawai kecamatan kepada warga yang sedang mengurus pelayanan</p> <p>3. Camat sulit mengontrol biaya pelayanan yang diterima pegawainya</p> <p>4. Dapat menjebak camat dengan tuduhan “kutipan liar”</p>	<p>1. Tersedia informasi mengenai jenis pelayanan, waktu, biaya dan prosedur untuk memperoleh pelayanan</p> <p>2. Ada sosialisasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p>3. Penerimaan biaya pelayanan dapat dipantau secara langsung, karena pembayaran dicatat secara transparan dan akuntabel</p> <p>4. Memberikan kepastian kepada camat dalam menjalankan pelayanan publik</p>
<b>Database</b>	<p>Tidak ada sistem</p>	<p>Dilengkapi dengan database</p>

	database mengenai pelayanan	pelayanan yang dikelola dan diperbaharui terus menerus
<b>Partisipasi Warga</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada partisipasi warga</li> <li>2. Warga hanya menerima proses pelayanan publik apa adanya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga dapat mengakses informasi pelayanan, sehingga lebih mudah memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan</li> <li>2. Warga dapat menyampaikan pengaduan bila pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.</li> </ol>

*Sumber : Kebijakan PATEN, Dirjen PUM Kemendagri Tahun 2010*

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Pusat pelayanan masyarakat berarti di masa datang, kecamatan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional berdasarkan kriteria dan skala kecamatan di bidang perizinan dan non perizinan.

Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang perizinan dan non perizinan sesuai skala dan kriteria dari bupati/walikota kepada camat (Permendagri No. 4 Tahun 2010), sehingga pada gilirannya, hakikat otonomi daerah menemukan makna sejatinya yaitu distribusi kewenangan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Walaupun pada hakekatnya sistem yang dibangun dalam PTSP adalah mengintegrasikan semua perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu lembaga yang disebut badan/kantor PTSP, namun kecamatan dapat memainkan peran sebagai “*simpul pelayanan*” bagi badan/kantor PTSP kabupaten/kota tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara warga masyarakat membawa berkas persyaratan untuk memperoleh izin, petugas PATEN kemudian memverifikasi berkas persyaratan tersebut, bila dianggap telah lengkap, maka petugas PATEN-lah yang membawa berkas persyaratan itu ke kabupaten/kota untuk diproses lebih lanjut oleh badan/kantor PTSP. Dokumen yang telah diproses dan diselesaikan oleh badan/kantor PTSP kabupaten/kota kemudian dikirim kembali ke kecamatan dan warga hanya perlu mengambil dokumen itu di kecamatan. Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan kepada warganya menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat dan transparan.

PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan. Melalui penyelenggaraan PATEN, warga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur dengan jelas. Cepat bila dibandingkan sebelum adanya PATEN. Bila sebelumnya, untuk mengurus suatu jenis surat atau rekomendasi, seorang warga yang datang ke kantor kecamatan harus menunggu penyelesaian surat/rekomendasinya bisa dalam waktu satu jam, beberapa jam hingga beberapa hari, karena camat atau petugas yang berwenang tidak ada di tempat, maka

melalui PATEN, warga dijamin memperoleh pelayanan yang cepat dan terukur dengan jelas sesuai dengan standar pelayanan.

Tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berarti masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih dekat baik secara jarak maupun waktu. Lokasi kecamatan jelas lebih dekat dan relatif mudah dijangkau masyarakat bila dibandingkan dengan ibukota kabupaten/kota dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit.

Karena itu, untuk pelayanan masyarakat sesuai skala dan kriteria kecamatan yang selama ini dijalankan oleh lembaga di tingkat kabupaten/kota hendaknya dapat dilimpahkan pelaksanaannya di kecamatan melalui pendelegasian kewenangan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian “Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat pada bidang perizinan”, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.. Penulis memerlukan beberapa referensi karya ilmiah terdahulu sebagai pembanding dalam proses penelitian dilapangan nanti. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang memiliki keterkaitan variabel penelitian didalamnya. Beberapa penelitian ini diantaranya yaitu :

**Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Institusi/ Judul	Rumusan Masalah	Teori	Metode Penelitian	Pembahasan
1	2	3	4	5	6
1	<p>Laher Ali dari Program Pascasarjana IPDN tahun 2015 dalam tesisnya yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara</p>	<p>Bagaimana Sikap Politik Bupati Dan DPRD Kabupaten Rote Ndao Terkait Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)?</p> <p>1. Bagaimana Analisis Kebijakan PATEN Bila Diterapkan?</p> <p>2. Kendala-Kendala Apa Yang Dihadapi Dalam Mewujudkan PATEN?</p> <p>3. Bagaimana Strategi Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah</p>	<p>Wiliam N. Dunn</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Bupati dan DPRD pada prinsipnya mempunyai keinginan politik untuk menjadikan Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat (PUSYANMAS), dengan dikeluarkannya rancangan peraturan bupati terkait pendelegasian kewenangan dari bupati kepada camat namun terkendala dengan kesiapan personil, sarana prasarana yang belum memadai serta penganggaran. Analisis kebijakan terkait perwujudan</p>

<i>1</i>		Daerah dalam mewujudkan PATEN?			pelaksanaan PATEN di Kabupaten Rote Ndao
<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2	Raja Alief Diwangga dari Program Pascasarjana UMA Tahun 2016 dalam tesisnya berjudul Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.	1. Bagaimana Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. 2. Faktor-faktor apa yang menjadi Penghambat Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat.	Thomas.R. Dye	Kualitatif	pelaksanaan PATEN di Kabupaten Rote Ndao Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Menurut Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2009 Masih mengalami Kendala dikarenakan Peraturan tersebut masih tumpang tindih, karna pelimpahan yang diberikan masih setengah hati di berikan kepada Kecamatan.
3	Desman Armando Gurning dari Program Pascarasjana Universitas Indonesia tahun	1. Bagaimana implementasi PATEN di Kabupaten SIAK 2. Apa saja faktor-faktor	George Edward III	Kualitatif	Terdapat Beberapa Permasalahan Dalam Implementasi PATEN Di Kecamatan

---

<p>2016 dalam tesisnya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Pada Kecamatan di Kabupaten SIAK.</p>	<p>yang berpengaruh terhadap implementasi PATEN ?</p> <p>3. Bagaimana peran Camat dalam Implementasi PATEN</p>	<p>SIAK Seperti Koordinasi Antar Instansi Terkait Khususnya Kecamatan dengan KP2TSP belum terlaksana secara maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN masih belum memadai, komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan hingga kepada para staf (<i>frontliner</i>) yang ada dikecamatan karena masih ditemukan pungutan-pungutan secara liar dan munculnya masalah baru yang ditandai oleh pihak</p>
---	--	---

---

---

keriga (calo)  
penawar jasa  
yang  
berkembang  
dimasyarakat.

---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. Sehingga dapat dipahami bahwa proses implementasi sebagai suatu mata rantai yang merelasikan tujuan dengan apa yang senyatanya memiliki peluang bagi terjadinya perbedaan. Secara detil Winarno menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil.

Dari pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa PATEN adalah suatu proses yang terjadi secara terus menerus, untuk mempertahankan kelangsungan serta dapat berkembang dalam mencapai tujuan individu dalam organisasi dan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Pasca Implementasi kebijakan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 106 Tahun 2010 tentang penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam kabupaten aceh Tamiang, ternyata proses penyelenggaraan PATEN tidak berlangsung mulus seperti yang

diharapkan, tentu saja hal ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk menganalisis persoalan ini perlu dilakukan dengan pendekatan model implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Hamdi, bahwa indikator implementasi ditentukan oleh tiga dimensi yaitu produktivitas, linearitas dan efisiensi, yang mana masing-masing dimensi tersebut mempunyai indikator-indikator ukuran. Dimensi produktivitas dengan indikator jumlah pencapaian kelompok sasaran, dimensi linearitas dengan indikator derajat kesesuaian dengan standar yang meliputi prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana, dan dimensi efisiensi dengan indikator tingkat pendayagunaan sumber daya meliputi pelaksana, aset, dana dan teknologi. Dimensi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diuraikan pada determinan kebijakan dengan indikator substansi kebijakan, interaksi jaringan kerja, partisipasi kelompok sasaran, sumber daya dan perilaku petugas pelaksana

Pentingnya peranan pemerintah daerah dalam implementasi PATEN adalah dalam upaya membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan/sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, program yang berisikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasinya perlu dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, yang didukung oleh kualitas sumber daya organisasi dan sarana-prasarana yang memadai sebagai suatu kesatuan yang kompleks demi tercapainya tujuan kebijakan.

Kemudian secara sederhana kerangka kerja sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Diagram 2.1. Kerangka Pemikiran**



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Jadwal penelitian direncanakan dilaksanakan selama 1 (Satu) bulan setelah seminar proposal tesis telah dilaksanakan, yaitu dimulai tanggal 18 Januari 2019 Sampai dengan tanggal 18 Februari 2019

**Tabel 3.1. Jadwal Penelitian Dan Penyusunan Tesis Mahasiswa Pascasarjana MAP UMA**

NO	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN																							
		2018/2019																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul dan Penulisan Proposal Tesis																								
2.	Seminar Proposal Tesis																								
3.	Penelitian, dan Pengolahan Data																								
4.	Bimbingan Tesis																								
5.	Seminar Hasil																								
6.	Sidang																								
7.	Wisuda																								

**Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Kecamatan Sekerak merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di Hulu wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tamiang, memiliki akses pelayanan yang jauh dari

pusat pemerintahan. penulis memilih lokasi penelitian ini didasarkan bahwa Kecamatan Sekerak merupakan kecamatan Terendah dalam Penilaian Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) pada Kabupaten Aceh Tamiang.

### **3.2. Bentuk Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses mencari kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu, dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Untuk memecahkan suatu masalah, seorang peneliti harus berpikir pada suatu teori yang relevan dengan permasalahan tersebut. Dalam penerapan suatu teori diperlukan suatu metode khusus, sehingga permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicari jalan keluarnya. Penelitian merupakan cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif (*qualitative description research*) yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokasi dimana penelitian dilakukan. Tujuan penggunaan desain penelitian deskriptif pada penelitian ini adalah untuk menggambarkan masalah penelitian, khususnya mengenai masalah Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak kabupaten Aceh Tamiang, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif.

Suatu penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang benar dan maksimal, sangat diperlukan adanya desain penelitian yang sesuai, dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang akan diteliti, sehingga desain penelitian yang ada harus disesuaikan dengan objek yang akan diteliti. Menurut Arikunto menyatakan desain (*design*) penelitian adalah, rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana yang dikemukakan Nazir bahwa:

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dalam pengertian yang lebih sempit hanya mengenai metode pengumpulan dan analisa data saja, sedangkan pengertian yang luas adalah meliputi proses perencanaan, penelitian, dan pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

Penyusunan desain ini dilakukan setelah menetapkan topik (judul) penelitian yang akan dilaksanakan. Desain penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam suatu penelitian. Sebagaimana Penentuan desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian akan menentukan akurasi data hasil penelitian. Dengan kata lain, desain penelitian dimaksudkan agar sasaran atau target penelitian yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendapat mengenai penelitian *kualitatif* dikemukakan oleh Sugiyono yaitu:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat *induktif/kualitatif*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.

Effendy berpendapat bahwa, penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan.

Sesuai uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* adalah, metode penelitian yang menjajaki atau menggali sesuatu hal/masalah secara mendalam dan komprehensif dari kumpulan informasi, dengan membaca kejadian atau fenomena disekitarnya, untuk membantu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teknik penelitian studi kasus deskriptif. Maxfied dalam Nazir menyatakan:

Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat saja individu, lembaga, maupun masyarakat. Penelitian ini ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit – unit sosial yang menjadi subyek.

Penelitian deskriptif dilakukan pengukuran secara cermat gejala sosial dan menghimpun fakta serta tidak melakukan pengujian hipotesis, dari pendapat – pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa ciri – ciri pokok metode penelitian *deskriptif* adalah:

1. Memberikan perhatian pada masalah – masalah yang ada pada saat sekarang, pada saat penelitian dilakukan, atau masalah – masalah yang bersifat aktual.

2. Menggambarkan fakta – fakta tentang masalah – masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dan diiringi dengan interpretasi yang rasional

Dengan desain penelitian *kualitatif* dan teknik penelitian studi kasus deskriptif diharapkan, mampu mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya (*naturalistik*) dilapangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami dan menjajaki serta menjelaskan Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

### **3.3 Data Yang di perlukan**

Menurut Arikunto menyatakan bahwa sumber data dari penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kemudian untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data tersebut maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 *p*, yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Penulis melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Sekerak dan pihak terkait dengan Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Diam misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda,

warna, surat pribadi dan notulen. Bergerak misalnya bekerja, dan lain sebagainya. Tempat dalam hal ini di Kecamatan Sekerak

3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya. Yakni berbagai dokumen terkait Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Melalui sumber data berupa *person*, *place* dan *paper* akan diperoleh data yang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:

1. Data primer

Menurut Sedarmayanti & Hidayat, “data *primer* adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain). Data primer dalam penelitian ini, diperoleh melalui wawancara dengan informan. Yang menjadi narasumber adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Aceh Tamiang, Camat Sekerak, Sekretaris Kecamatan Sekerak, para Kepala Seksi Kecamatan Sekerak, para staf Kecamatan Sekerak dan unsur masyarakat.

2. Data sekunder

Menurut Sedarmayanti & Hidayat “sumber data *sekunder* yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak kedua”. Hal ini karena data sebelumnya telah diolah dan disajikan oleh orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelaahan bahan-bahan bacaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian berupa buku-buku Tentang Implementasi Kebijakan, penyelenggaraan

PATEN, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan laporan, serta dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak.

### **3.3.1 Informan dan Cara Menentukannya**

Informan adalah orang yang mampu memberikan data sebenar-benarnya tentang diri orang lain atau lingkungannya. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah secara teknik *purposive*. Menurut Sugiyono: “Dalam penelitian *kualitatif*, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”

Pertimbangan *tertentu* dalam hal ini adalah dengan kriteria orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan mendapatkan keterangan tentang Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam mengimplementasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sample* data dan informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu berupa kata-kata dan

tindakan tentang Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak. Penulis mengharapkan dengan penggunaan Snowbal sampling dapat menggali informasi dari informan yang memahami permasalahan PATEN dilapangan, sehingga informasi yang akan penulis peroleh benar-benar dapat mewakili tujuan dari penulisan ini.

Data dan informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu berupa kata-kata dan tindakan akan menjadi acuan dalam penulisan, sehingga penentuan informan menjadi bagian terpenting dalam penulisan dan penelitian dilapangan nantinya. Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab. Aceh Tamiang.
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Aceh Tamiang
3. Kasubbag Pemerintahan Umum Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang
4. Camat Sekerak
5. Pegawai Kantor Kecamatan Sekerak
6. Masyarakat dan informan lain yang terkait dilapangan (*key information*)

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Satori dan Komariah (2010:103) mengemukakan pengumpulan data tidak lain adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh

data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Melakukan teknik wawancara artinya melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). Wawancara ditinjau dari pelaksanaannya menurut Arikunto dapat dibedakan atas:

- a. *Interview* bebas (*unguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b. *Interview* terpimpin (*guided interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. *Interview* bebas dan terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan terpimpin yang dimana dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam pengumpulan data, Penulis menggunakan wawancara terpimpin, dimana . Sifat wawancara yang dilakukan adalah *in dept interview* (wawancara mendalam) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Hal-hal yang menjadi pokok/tema wawancara dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak.

## 2. Telaah dokumen

Menurut Arikunto bahwa metode telaah dokumen, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dan data tertulis berupa Peraturan-peraturan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Kajian Akademik tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan lain sebagainya.

## 3. Observasi

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, misalnya kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Peneliti melakukan observasi berupa turun ke lapangan untuk mengamati perilaku, interaksi, rutinitas, dan kebiasaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang berguna dalam pemecahan masalah. Menurut Bogdan dalam Sugiyono mengemukakan bahwa:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Silalahi analisa data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan pengelompokanya dalam satu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setiap penelitian memerlukan kriteria untuk melihat derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi. Wersma dalam Sugiyono menyatakan bahwa:

*triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data recording to the convergences of multiple data sources or multiple data collection procedures.* Artinyabahnya dalam triangulasi pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dan berbagai cara, dan berbagai waktu Ide tentang triangulasi bersumber dari ide tentang *multiple operationism* yang mengesankan bahwa kesahihan temuan-temuan dan tingkat kepercayaannya akan dipertinggi oleh pemakaian lebih dari satu pendekatan untuk pengumpulan data.

Sugiyono mengemukakan ada 3 macam triangulasi yaitu:

- a) Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber
- b) Triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.
- c) Triangulasi waktu, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan melalui cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda

Tujuan menggunakan metode triangulasi, pertama, adalah menggabungkan beberapa metode dalam satu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan *interview* atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Fungsi berikutnya membandingkan informasi tentang hal yang sama namun diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya *subyektif*. Teknik ini adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan '*check and recheck*' temuan-temuannya dengan cara membandingkan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (display data), dan *conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi).

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)


Yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja.

3. *Conclusion Drawing* (Pengambilan keputusan atau verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Tiga hal diatas, sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejararuntuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman, Tiga hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan gambar dibawah ini:



Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiono(2012 :247)

Menurut uraian di atas, untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan langkah-langkah yaitu langkah awal melakukan pengumpulan data dan informasi untuk dipilih dan diseleksi sesuai fokus penelitian. Kemudian data yang telah dipilih tersebut disajikan agar mudah dipahami. Dari penyajian data tersebut, peneliti menyusun pemahaman arti dalam bentuk kalimat yang sistematis dan terpadu.

Selanjutnya, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah disajikan. Apabila penyajian data tersebut dirasa masih belum memenuhi data untuk membangun kesimpulan, maka peneliti akan melengkapi kembali data yang diperlukan kemudian mereduksinya kembali untuk menjaga validitas, sampai benar-benar ditarik kesimpulan yang kredibel.

### **3.6 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional**

#### **3.6.1 Defenisi Konsep**

Menurut Chourmain (2008: 36), Defenisi Konsep adalah Penarikan batas yang menjelaskan Suatu Konsep secara singkat, Jelas dan Tegas. Kemudian Menurut Singaribum dan efendi (2006) Defenisi Konseptual merupakan pemaknaan dari sebuah konsep yang di gunakan sehingga memudahkan Peneliti mengoprasikan konsep tersebut di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Hamdi, bahwa indikator implementasi ditentukan oleh tiga dimensi yaitu

1. Produktivitas Yaitu Jumlah Pencapaian Kelompok Sasaran, dimana dalam Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan Sekerak mendapatkan penilaian terendah.
2. Linearitas yaitu kesesuain terkait standar pelayanan operasional, dimana peneliti apakah ada yang salah maupun tidak kesesuaian dalam menjalankan Standart-Standart Kesesuaian dimaksud

3. Efisiensi, yaitu dilihat dari sudut Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan Sekerak mendapatkan penilaian terendah.

### **3.6.2 Defenisi Operasional**

Menurut Singarimbun dan Efendi (2006) defenisi operasional merupakan petunjuk satu variable di ukur dengan indicator-indikator yang dapat memperjelas variable yang di teliti. Kemudian menurut Chourmain (2008) defenisi operasional adalah Penarikan batasan yang lebih spesifik agar memperjelas substansi suatu konsep dengan alat ukur yang sesuai dengan variable dengan memasukan proses atau operasional alat ukur, maka defenisi operasional dalam penelitian ini adalah

## Indikator Implementasi Kebijakan

Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016  
Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

↓  
**Dimensi**

<i>Dimensi</i>		
<i>1. Produktifitas</i>	<i>2. Linieritas</i>	<i>3. Efisiensi</i>
<b>Faktor Faktor yang Mempengaruhi Implementasi</b>		<b>Indikator</b>
1. Substansi Kebijakan		a) Spesifikasi Kebijakan b) Keselarasan Isi Kebijakan
2. Perilaku Tugas Pelaksana		a) Motivasi Kerja b) Kecendrungan Penyalahgunaan Wewenang
3. Interaksi Jejaring Kerja		a) Kerjasama Antar Pelaksana
4. Patisipasi Kelompok Sasaran		a) Tingkat Penerima Terhadap Manfaat Kegiatan
5. Sumber Daya		a) Kecukupan Dana b) Ketersediaan Pelaksana c) Kecukupan Peralatan d) Ketersedian Informasi e) Ketetapan Teknologi

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Masih tidak efektif, ketidakefektifan ini terjadi baik dalam dimensi implementasi maupun berkaitan dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Secara lebih rinci, keadaan tersebut digambarkan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan implementasi kebijakan, secara garis besar faktor - faktor yang mendukung implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2016 terdiri dari substansi kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu terciptanya pelayanan yang berkualitas. Peran serta yang aktif dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Penyelenggaraan Pelayanan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 tahun 2016 dalam meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat di dominasi oleh faktor Internal Pemerintah Kecamatan Sekerak , Seperti Rendahnya Kualifikasi dan Pemahaman dari penyelenggara Pelayanan,

masih kurangnya sumber daya penunjang penyelenggaraan Pelayanan baik itu bersifat sarana dan Prasarana maupun pendanaan

## **5.2. Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat diambil sebuah implikasi kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Sekerak adalah sebagai berikut :

1. Adanya kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Sekerak. kepastian hukum tersebut meliputi Jenis Pelayanan, Syarat Pelayanan, Waktu Penyelesaian Pelayanan.
2. Sebagai bahan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan baik itu dari sisi penyelenggaranya yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Sekerak maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Pembuat Regulasi
3. Sebagai kontrol masyarakat terkait pemberian Pelayanan oleh Pemerintah Kecamatan Sekerak dimana masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan Sekerak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku - Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta. Bandung
- Dunn, William N.2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung
- Effendy Khasan, 2010, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Hamdi, Muchlis, 2002, *Bunga Rampai Pemerintahan*, Yasrif Watampoe, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*: Ghalia Indonesia Bogor
- Hoegerwerf, 1983. *Ilmu Pemerintahan* (Terjemahan), Jakarta: Erlangga
- Islamy, Irfan, M, 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bina Akara
- Jones, Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koswara, E, 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*, Jakarta : IIP Press.
- Miles B. M. Dan Huberman A. Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, UI Press : Jakarta
- Nazir, Moh, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ndraha Talizinduhu,2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_,1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang (Model – Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi )*. Elex Media Komputindo, Jakarta

- \_\_\_\_\_, 2008. *Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Rasyid, M. Ryass, 1998, *Makna Pemerintahan*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Sedarmayanti, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Silalahi, Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Reflika Aditama, Bandung.
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta. Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulaeman, Affan, 1998. *Kebijakan Pemerintahan*, Bandung: BKU-MIP-UNPAD.
- Suwitri Sri, 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik Publik*, Semarang : Badan Penerbit UNDI
- Syafrie Wirman, 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*: Alqaprint Bandung
- Wahab, Solichin Abdul, 2010. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu, 2001, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan daerah*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang
- Wibawa, Eddi dan Hesel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*. Yogyakarta: YPAPI.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori, proses dan studi kasus (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Buku Seru

## **II. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Pemerintah Daerah**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk Teknis pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No 10 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat .

